



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PANITIA PELAKSANA
PROGRAM TALKSHOW DAN WARUNG KERUKUNAN
LINTAS AGAMA INDONESIA BANGKIT
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG
SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI
MENGENAI PEMILIHAN UMUM DAMAI TAHUN 2024 DALAM PROGRAM TALKSHOW
LINTAS AGAMA DAN PEDULI KASIH WARUNG KERUKUNAN

NOMOR : 63/Ket.Pel-PTSWK/X/2023

NOMOR : 54/PR.07-NK/01/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (20-10-2023), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. KH. NASARUDIN UMAR, MA. : Ketua Panitia Pelaksana Program Talkshow dan Warung Kerukunan Lintas Agama Indonesia Bangkit, yang berkedudukan di Jalan Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D. : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Panitia Pelaksana Program Talkshow dan Warung Kerukunan Lintas Agama Indonesia Bangkit;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum; dan
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerjasama dalam Sosialisasi dan Penyebaran Informasi mengenai Pemilihan Umum tahun 2024 dalam Program Talkshow di Televisi dan Peduli Kasih Warung Kerukunan serta sosialisasi kepada umat di rumah ibadah oleh PIHAK KESATU dengan tema “ *Komisi Pemilihan Umum Turut Mewujudkan Kerukunan Umat dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*”

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2023 tentang Perubahan atas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi mengenai Pemilihan Umum tahun 2024 dalam Program Talkshow Lintas Agama dan Peduli Kasih Warung Kerukunan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mendukung gerakan pemilu damai 2024 di seluruh Indonesia;
 - b. Menciptakan kesejukan dan ketenangan masyarakat dimasa pesta demokrasi yaitu Pemilu tahun 2024 sehingga publik teredukasi untuk tidak terprovokasi politik praktis maupun politik identitas yang dapat menggiring/berpotensi memecah belah umat dan bangsa;
 - c. Meredam isu atau polemik bermuatan SARA (Suku Agama, Ras, Antar-golongan) yang dapat menyebabkan konflik di masyarakat;
 - d. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman cerdas dan sejahtera;

- e. Mewujudkan harmoni umat dalam kedamaian hidup berdampingan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila; dan
- f. Mengedukasi masyarakat pentingnya nilai toleransi, persatuan dan kesatuan serta kerukunan antar umat beragama.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai gerakan pemilu damai 2024 dalam Program Talkshow di Televisi dan Peduli Kasih Warung Kerukunan maupun di media luar ruang serta sosialisasi kepada umat di rumah ibadah oleh PIHAK KESATU;
- b. penyebaran informasi mengenai gerakan pemilu damai 2024 dalam Program Talkshow di Televisi dan Peduli Kasih Warung Kerukunan melalui media/jasa profesional yang ditunjuk PIHAK KESATU;
- c. membantu menguatkan dalam menjalankan rangkaian sistem yang dibangun oleh PIHAK KEDUA mengenai gerakan pemilu damai 2024 di rumah-rumah ibadah dalam satu rangkaian kegiatan Lintas Agama Indonesia Bangkit.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya

ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama	: Novita Dewi
Jabatan	: Sekretaris Panitia
Telepon	: 081316581676
Email	: novitadewi@lintasagamaindonesiabangkit.com
Alamat	: Masjid Istiqlal, Jl. Taman Wijaya Kusumah Ps. Baru, Jakarta Pusat 10710

b. PIHAK KEDUA

Nama : Bernad Dermawan Sutrisno
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Telepon : (021) 31937223
Email : persuratan@kpu.go.id
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
10310

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.

PIHAK KESATU,

Ketua Panitia Pelaksana Program Talkshow
dan Warung Kerukunan Lintas Agama
Indonesia Bangkit,



Prof. Dr. KH. NASARUDDIN UMAR, MA.